



# RENCANA KERJA (PERUBAHAN)

Tahun 2024

Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lampung Tengah

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran APBD Perubahan 2024 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran APBD Perubahan 2024 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah selama tahun anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran APBD Perubahan 2024 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Gunung Sugih, 14 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



**ANDYARPA, S.I.P,MM**

NIP. 19670422 198903 1 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	3
1.3    Maksud dan Tujuan .....	4
1.4    Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 10</b>	
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu.....	10
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan.....	13
2.3    Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	27
2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	32
2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	39
<b>BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>41</b>
3.1    Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2    Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah.....	43
3.3    Program dan Kegiatan .....	45
3.4    Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah.....	51
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...</b>	<b>56</b>
4.1    Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1    Catatan Dalam Penyusunan Renja .....	61
5.2    Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	62

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II. 1 Perbandingan Program/Kegiatan Pada Renja Dan Dpa 2021.....	11
Tabel II. 2 Laporan Realisasi Tahun 2021.....	10
Tabel II. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Eselonering, Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel II. 4 Perkembangan Penerbitan Izin Trayek Angkutan Umum .....	19
Tabel II. 5 Jumlah Anggaran dan Realisasi Penggunaan .....	20
Tabel II. 6 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021.....	21
Tabel II. 7 Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2021 .....	22
Tabel III.1 Tujuan Sasaran Pembangunan.....	44
Tabel III.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dan Prakiraan maju tahun 2024 ..	52
Tabel IV.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 ...	57

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah Pendahuluan Rancangan Awal Renja APBD Perubahan Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini

Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, substansi rancangan awal renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat kabupaten/kota.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Kerja APBD Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional Tahun 2020-2024;
7. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2001 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Lampung Tengah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja APBD Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Adapun, tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah APBD Perubahan Tahun 2024 adalah :

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2024 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023;
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2024 pada tahun ke-5 periode Tahun 2024;
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2024.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja APBD Perubahan Tahun 2024 ini memberikan penjelasan terkait rencana kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024. Adapun sistematika penyajian Rencana Kerja APBD Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

##### **Bab I - PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja APBD Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah.

## **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja APBD Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dengan Program prioritas RKPD dan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2024.

## **1.2 Dasar Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja APBD Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja APBD Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah 2024 serta susunan garis besar isi dokumen.

## **Bab II – EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

Pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

## **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan**

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD Perubahan tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya;

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan**

Memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan beberapa hal yang menjadi pokok perhatian yang terkait dengan pelayanan Dinas Perhubungan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;

## **2.4 Penelaahan Usulan Program Kegiatan**

Menjelaskan unsur Dinas Perhubungan sebagai pendukung Pemerintah.

## **Bab III – TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah;

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan**

Pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan;

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Pada bagian ini, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan dalam pemetaan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **Bab IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **4.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah**

Berisikan tema prioritas pada RKPD Tahun 2024 serta keselarasan Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja APBD Perubahan Tahun 2024

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dengan RKPD Tahun 2024;

#### **4.2 Rencana Kerja dan Sub Kegiatan Prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah**

Menyajikan Sub Kegiatan Prioritas yang mengampu Indikator Kinerja pada Tahun 2024.

#### **Bab V – Penutup**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

#### **Lampiran-lampiran**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu**

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan, sebagai salah satu pelaksana kewenangan daerah otonom sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Perda Nomor 9 Tahun 2016, menjalankan urusan guna memberikan pelayanan prima kepada publik yaitu urusan perhubungan.

Pada Rencana Kerja Tahun 2023 terdapat 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan usulan sumber biaya yang berasal dari APBD Kabupaten Lampung Tengah. Rencana Pendanaan tersebut sebesar Rp. 7.058.348.100,-.

Dari program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 adalah sebanyak 3 (program) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.810.556.600,- Program/kegiatan yang tertuang dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel II. 1 PERBANDINGAN PROGRAM/KEGIATAN PADA RENJA DAN DPA 2022**

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Renja</b>	<b>DPA</b>
1	2	3	4
2.15.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2.15.01.2.01.0001	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Rp15.430.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2.15.01.2.02.0001	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Rp4.673.983.471	
2.15.01.2.02.0002	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Rp635.902.900	
2.15.01.2.02.0007	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD</i>	Rp12.630.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
2.15.01.2.06.0001	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Rp4.138.300	
2.15.01.2.06.0002	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Rp39.290.000	
2.15.01.2.06.0003	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Rp4.434.200	
2.15.01.2.06.0005	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Rp25.016.500	
2.15.01.2.06.0009	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Rp184.749.000	

2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.15.01.2.08.0002	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Rp89.975.000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.15.01.2.09.0002	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Rp304.030.000	
2.15.01.2.09.0006	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Rp13.295.200	
2.15.01.2.09.0009	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya</i>	Rp22.005.000	
2.15.02	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
2.15.02.2.02.0001	<i>Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	Rp493.639.000	
2.15.02.2.02.0002	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	Rp98.948.250	
2.15.02.2.02.0003	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan</i>	Rp441.976.000	
2.15.02.2.02.0004	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>	Rp37.500.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		

2.15.02.2.06.0004	<i>Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	Rp73.310.000	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
2.15.02.2.09.0002	<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	Rp28.418.000	
2.15.02.2.09.0003	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp350.510.000	
2.15.02	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
2.15.02.2.05.0001	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Rp0	
2.15.02.2.05.0004	<i>Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Rp200.000.000	
2.15.02.2.05.0007	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Rp150.000.000	
2.15.03	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>		
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		

2.15.03.2.13.0003	<i>Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau</i>	Rp57.350.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp7.955.780.821</b>	

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran di Renja lebih besar dari anggaran di DPA dan adanya perubahan beberapa program/kegiatan hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

**Tabel II. 2 Laporan Realisasi Tahun 2022**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				
			<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Rp 17.800.000,00	Rp 17.800.000,00	Rp -	100%
			Administrasi Keuangan Daerah				
			<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Rp 4.323.656.843,00	Rp 4.323.656.843,00	Rp -	100%
			<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Rp 660.996.300,00	Rp 656.510.202,00	Rp 717.048,00	99%
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD</i>	Rp 5.020.000,00	Rp 5.020.000,00	Rp -	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Rp 10.625.900,00	Rp 10.496.650,00	Rp 129.250,00	99%
			<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Rp 12.057.800,00	Rp 11.950.000,00	Rp 107.800,00	99%
			<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Rp 19.739.600,00	Rp 19.710.700,00	Rp 28.900,00	100%
			<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan</i>	Rp 52.856.000,00	Rp 52.854.285,00	Rp 1.715,00	100%

		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Rp 129.297.000,00	Rp 128.556.863,00	Rp 740.137,00	99%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Rp 80.095.000,00	Rp 74.495.298,00	Rp 5.599.702,00	93%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Rp 491.140.000,00	Rp 484.216.115,00	Rp 6.923.885,00	99%
		<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Rp 13.295.200,00	Rp 13.255.000,00	Rp 70.200,00	99%
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
		<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	Rp 2.207.775.350,00	Rp 2.021.034.194,50	Rp 186.741.155,50	92%
		<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>	Rp 1.183.516.550,00	Rp 937.913.345,00	Rp 245.603.205,00	79%
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
		<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Rp 37.500.000,00	Rp 32.500.000,00	Rp 5.000.000,00	87%
		<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Rp 268.207.000,00	Rp 267.117.000,00	Rp 1.090.000,00	100%
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				

			<i>Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	Rp 188.860.000,00	Rp 186.185.000,00	Rp 2.675.000,00	99%
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
			<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp 308.350.000,00	Rp 292.600.000,00	Rp 15.750.000,00	95%
			<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	Rp 70.618.000,00	Rp 70.218.000,00	Rp 400.000,00	99%
		Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				
			<i>Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</i>	Rp 134.750.000,00	Rp 134.127.000,00	Rp 623.000,00	100%
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>							
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>							
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 10.216.156.543,00</b>	<b>Rp 9.739.469.447,50</b>	<b>Rp 476.687.095,50</b>	<b>95%</b>	

Berdasarkan laporan realisasi Tahun 2022 diketahui realisasi penggunaan anggaran turun telah mencapai 95%. Meskipun belum sepenuhnya terealisasi, penggunaan anggaran sudah tepat sasaran dan sesuai dengan RKA.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga kabupaten (desentralisasi) dalam bidang perhubungan yang menjadi kewenangannya dan tugas dekonsentrasi atau tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
4. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan;
5. Pelaksanaan admininstrasi dinas Perhubungan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Lalu Lintas, Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, dan Bidang Angkutan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas-tugas operasional dan pelayanan masyarakat, Dinas Perhubungan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Sampai saat ini unit pelaksana teknis yang telah terbentuk adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPTD Parkir.

### **2.2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan akhir Tahun 2023 adalah pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 50 orang, Tenaga Kontrak yang dibiayai APBD sebanyak 29 orang, Tenaga Harian Bus Sekolah 10 Orang dan 15 orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang di tempatkan di kantor, sedangkan 15 orang di tempatkan di lapangan sebagai petugas pemungut retribusi terminal dan 141 orang sebagai petugas pemungut retribusi parkir. Berdasarkan status gendernya, keseluruhan jumlah pegawai terhitung sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang berjenis kelamin laki-laki dan 12 (dua belas) orang berjenis kelamin perempuan.

Untuk lebih rinci keadaan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan bulan Desember 2023 berdasarkan eselonering, tingkat pendidikan dan golongan ruang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel II. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Eselonering, Tingkat Pendidikan**

No	Eselonering	Tingkat Pendidikan								Golongan				Gender	
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	Lk	Pr
1.	II	1								1				2	
2.	III	3	1							3	1			3	1
3.	IV	3	10				2				15			12	3
<b>Sub Jumlah</b>											18				
4.	Non Eselon		8	5	2		18			6	23			21	8
5.	Fungsional														
<b>J u m l a h</b>		<b>7</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>20</b>			<b>4</b>	<b>23</b>	<b>23</b>		<b>38</b>	<b>12</b>

Kebijaksanaan peningkatan SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah mengacu pada tujuan organisasi yang dilaksanakan secara terarah, rasional, optimal dan bertanggung jawab berdasarkan asas akuntabilitas, integritas, keserasian dan keselarasan dalam kinerja. Untuk mencapai berbagai sasaran peningkatan kinerja Dinas Perhubungan, maka kebijaksanaan yang dilakukan antara lain adalah :

1. Mentaati dan mengefektifkan peraturan yang berlaku dan petunjuk teknis yang ada ;
2. Memanfaatkan dan meningkatkan kinerja tenaga pegawai yang terampil secara optimal;
3. Memberikan bimbingan yang terarah dalam pembinaan dan perencanaan pembangunan daerah di sektor perhubungan ;
4. Mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dan diklat struktural serta diklat teknis fungsional;

5. Melaksanakan mekanisme kerja dengan tegas;
6. Meningkatkan kerja sama antar personil dalam menyusun program kerja dan dalam pelaksanaan tugas; Meningkatkan disiplin pegawai.

Kondisi kompetensi aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah saat ini masih memiliki berbagai kendala yang dapat memberikan kontribusi bagi terhambatnya pelaksanaan pemberdayaan SDM, antara lain adalah:

1. Aparatur Dinas Perhubungan masih banyak belum dibekali dengan pendidikan dan pelatihan teknis operasional atau kurang lebih 50 % dari total pegawai yang ada. Hal ini tentunya sangat ironis sekali, mengingat Dinas Perhubungan merupakan dinas yang melaksanakan tugas-tugas teknis.
2. Pendidikan dan pelatihan teknis belum dapat dilaksanakan secara terus menerus dan teratur, sehingga pembinaan kemampuan sangat terbatas, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan institusi diklat dan dana yang ada.
3. Prinsip *the right man on the right job* belum sepenuhnya dapat diterapkan, sehingga banyak para aparatur yang belum mampu melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan masih rendahnya spesifikasi teknis bagi SDM Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai organisasi yang berorientasi pada hasil, memfokuskan semua aktivitasnya pada pelayanan prima (*excellence service*) dalam upaya mewujudkan *good governance*. Perencanaan strategis bukanlah sesuatu yang statis, akan

tetapi merupakan proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan menjadi ajang komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

#### **A. Kinerja Pelayanan Sesuai TUPOKSI**

Pembangunan perhubungan sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok, oleh karena itu kebijakan pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian, maka kebijakan pembangunan perhubungan ke depan selain berpengaruh terhadap prospek perekonomian dipengaruhi pula oleh kondisi eksternal dan internal. Peningkatan pertumbuhan dan perubahan/pergeseran nilai ini memerlukan peningkatan jasa perhubungan, khususnya transportasi. Disisi lain, transportasi berperan juga dalam penyebaran penduduk keseluruh wilayah, sehingga transportasi tidak hanya berperan dalam menumbuh-kembangkan perekonomian nasional tetapi juga mendukung pembangunan di bidang – bidang lainnya. Pembangunan sistem transportasi yang efisien, efektif dan terpadu. Disamping itu keterpaduan sistem transportasi antar moda diperlukan, dimana jaringan transportasi merupakan satu kesatuan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi darat dalam rangka mewujudkan pembangunan transportasi yang efisien, efektif dan terpadu tersebut, maka sistem

transportasi perlu ditata sedemikian rupa, dengan tetap mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, dan Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, serta sarana pendukungnya adalah sebagai berikut :

### **1. Bidang Lalu Lintas**

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, halte, marka dan guardrail. Jumlah rambu lalu lintas yang dipasang sampai dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 806 buah.

Dengan panjang 1343,326 Km ruas jalan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dibandingkan dengan fasilitas prasarana jalan yang terpasang sangatlah jauh dari cukup, oleh karena itu perlu dilakukan penambahan/pengadaan baru serta perawatan terhadap fasilitas yang sudah ada seperti rambu, halte, warning light, traffic light, marka dan guardrail.

### **2. Bidang Angkutan**

#### a. Angkutan Umum

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Lampung Tengah dibagi dalam 2 kelompok , yaitu :

- 1) Angkutan Perdesaan

Pada tahun 2013 terdapat perubahan jurusan trayek, yaitu jurusan Bandar Jaya-Poncowati-Bandar Agung-Gunung Batin dengan kode jurusan A dipecah menjadi jurusan Bandar Jaya – Poncowati – Purnama Tunggal dengan kode jurusan A1 dan jurusan Bandar Jaya – Bandar Sakti – Bandar Agung – Gunung Batin dengan kode jurusan A2. Jurusan Bandar Jaya Gunung Sugih – RSUD – Wates.

Sampai dengan tahun 2022 jumlah armada yang memiliki Izin Trayek di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 40 buah. Pencapaian indikator jumlah Izin Trayek dapat dilihat dari perkembangan jumlah armada yang memiliki izin trayek sebagai berikut :

**Tabel II. 4 Perkembangan Penerbitan Izin Trayek Angkutan Umum**

No	Trayek/Jurusan	Kode	Tahun	
			2021	2022
1	Bandar Jaya - Poncowati - Purnama Tunggal	A1	7	9
2	Bandar Jaya - Bdr. Sakti - Bdr. Agung - Gn. Batin	A2	16	18
3	Bandar Jaya - Candi Rejo - Banjar Ratu	B	5	7
4	Bandar Jaya - Gn. Sugih - RSUD – Wates	C1	1	2
5	Bandar Jaya – Sulusuban	E	0	0
6	Bandar Jaya - Seputih Mataram - Bandar Mataram	F	0	0
7	Bandar Jaya - Gn. Sugih - Komring - Padang Ratu	G	4	5
8	Kotagajah - Punggur – Metro	J	2	2
9	Trimurjo – Metro	O	0	0
10	Bandar Sari - Pocowarno – Kalirejo	Q	0	0
11	Wates – Metro	N	0	0
12	Bus Sekolah	-	5	5
<b>TOTAL</b>			<b>40</b>	<b>48</b>
<b>JUMLAH TRAYEK / JURUSAN</b>			<b>12</b>	
<b>JUMLAH TRAYEK / JURUSAN YANG TERLAYANI</b>			<b>7</b>	

*Sumber : Dinas Perhubungan*

### **3. Bidang Keselamatan Sarana Dan Prasarana**

#### a. Terminal

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang. Kabupaten Lampung Tengah memiliki 2 terminal penumpang yaitu sebagai berikut :

- 1) Terminal Type C : 2 buah, yaitu Terminal Bandar Jaya dan Terminal Gaya Baru.

### **B. Keuangan**

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dalam tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel II. 5 Jumlah Anggaran dan Realisasi Penggunaan**

<b>Sumber Dana</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Sisa</b>	
			<b>Rp.</b>	<b>%</b>
<b>APBD</b>				
Belanja Pegawai	4.127.618.653	4.065.416.828,-	62.201.825,-	1,01
Belanja Barang & Jasa	2.155.093.400,--	2.036.701.380,-	118.392.020,-	1,05
Belanja Modal	107.566.600,-	104.738.012,-	2.828.588,-	1,02

Jumlah	<b>6.390.278.653,-</b>	<b>6.206.856.220,-</b>	<b>183.422.433,-</b>	<b>1,02</b>
<b>DAK</b>				
Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>6.390.278.653,-</b>	<b>6.206.856.220,-</b>	<b>183.422.433,-</b>	<b>1,02</b>
<b>(APBD+DAK)</b>				

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam pengelolaan anggaran tahun 2022 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 183.422.433,- atau 1,02 % dari total jumlah anggaran.

**Tabel II. 6 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>
<b>Pagu Anggaran</b>	<b>6.390.278.653</b>	<b>10.216.156.543</b>
<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>6.206.278.653</b>	<b>9.739.469.447,50</b>
<b>Prosentase Capaian</b>	<b>97%</b>	<b>95%</b>

Jika dilihat dari sisa anggaran yang ada dan apabila mengingat realisasi yang dicapai telah sesuai dengan target yang direncanakan pada setiap indikator maka pelaksanaan program dapat dikatakan efisien.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, terdapat beberapa kewenangan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lampung Tengah. Pengelolaan PAD dimaksud pada dasarnya bukanlah merupakan tugas pokok,

melainkan kompensasi dari jasa pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Realisasi penerimaan PAD berupa retribusi yang dikelola pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel II. 7 Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2022**

No.	Jenis Penerimaan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase
1.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	948.100.000	885.735.000	93,42%
2.	Retribusi Terminal	16.800.000	14.330.000	85,30%
3.	Retribusi Parkir	126.000.000	109.450.000	86,87%
4.	Retribusi Parkir Khusus	482.275.000	660.000.000	136,85%
5.	Ijin Trayek	2.250.000	-	0%
6.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.250.000	2.820.000	100,31%
<b>J u m l a h</b>		<b>1.578.675.000</b>	<b>1.672.335.000</b>	<b>108,93%</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan PAD yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dalam tahun 2022 tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan yaitu dari target sebesar Rp. 1.578.675.000,- tercapai sebesar Rp 1.672.335.000,- atau mencapai 108.93%.

Besarnya jumlah penerimaan melalui PAD merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam peningkatan kinerja aparatur dibidang pelayanan. Perkembangan realisasi penerimaan PAD yang dikelola oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Lampung Tengah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Lampiran 6. Dari perkembangan realisasi PAD yang ada terlihat adanya trend peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja aparatur di bidang pelayanan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah terdapat 4 jenis pelayanan dasar bidang perhubungan meliputi :

- (1) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Jalan,
- (2) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Sungai dan Danau,
- (3) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Penyeberangan, dan
- (4) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Laut.

Dari keempat jenis pelayanan dasar tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah baru dapat melaksanakan Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Jalan. Adapun capaian indikator pelayanan dasar angkutan jalan

berdasarkan Permenhub tersebut diatas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan - Indikator SPM : "Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten", dengan target SPM 75%. Definisi operasional indikator SPM : "Prosentase jumlah jaringan jalan kabupaten yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan dalam suatu kabupaten". Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum memerlukan penanganan serius. Angkutan umum merupakan elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, tenaga kerja dan merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota.

Berbagai bentuk moda angkutan umum diupayakan memiliki karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada publik sehingga dapat mewarnai perkembangan sistem angkutan umum yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan agar dapat bersaing dengan angkutan pribadi. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 maka Capaian Kinerja Pelayanan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan mencapai 53,28 %.

b. Tersedianya Jaringan Prasarana Angkutan Jalan - Indikator SPM "Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek", dengan target SPM 100%. Definisi operasional indikator SPM : "Prosentase tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total kebutuhan halte pada suatu kabupaten". Halte merupakan tempat kendaraan penumpang umum untuk

menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan. Jumlah halte di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 8 unit. Capaian Kinerja ketersediaan halte dalam jaringan trayek kabupaten yang dilayani oleh angkutan umum sampai dengan tahun 2023 sebesar 65,00%.

- c. Indikator SPM "Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek", dengan target SPM (40%) Definisi operasional indikator SPM : "Prosentase jumlah terminal penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota dan angkutan pedesaan". Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Pada Kabupaten Lampung Tengah terdapat 2 jenis terminal Tipe C, yaitu Terminal Bandar Jaya dan Terminal Gaya Baru. Sampai dengan tahun 2023 Capaian Kinerja Pelayanan ketersediaan terminal angkutan penumpang sebesar 100 %
- d. Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan - Indikator SPM "Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota", dengan target SPM 60% Definisi operasional indikator SPM : "Prosentase jumlah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati terhadap total

kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan kabupaten". Sesuai dengan UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 wajibkan jalan untuk dilengkapi dengan rambu, marka dan alat pemberi isyarat, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung lainnya. Sarana perlengkapan jalan tersebut dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pemakai jalan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 maka Capaian kinerja pelayanan fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2023 baru mencapai 65 % dari target SPM Perhubungan sebesar 70%. Capaian ini tidak memperhitungkan jumlah PJU yang terpasang di Kabupaten Lampung Tengah karena kewenangan pengelolaan PJU berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- e. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor - Indikator SPM "Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji", dengan target SPM 60%. Definisi operasional indikator SPM : "Prosentase jumlah kendaraan bermotor wajib uji pada kabupaten terhadap 4.000 unit kendaraan bermotor wajib uji dalam kabupaten". Keterangan : yang dimaksud dengan SPM unit pengujian kendaraan bermotor adalah seperangkat alat uji dasar. Capaian kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2023 sebesar 93% dari jumlah total kendaraan wajib uji di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 sebesar 8.812 unit.

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

1. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa transportasi;
2. Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang masih belum mencukupi kebutuhan;
3. Adanya pembangunan jalan Tol Sumatera;
4. Pengembangan sistem transportasi perkotaan terpadu di Kawasan TERBAGUS sebagai pusat kegiatan wilayah;
5. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.

### **1) Hambatan**

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023, terdapat beberapa kendala (hambatan) yang menyebabkan nilai capaian beberapa indikator sasaran belum tercapai secara optimal. Hambatan-hambatan yang dirasakan tersebut meliputi:

- a. Masih rendahnya *responsibility* dan *reliability* masyarakat pada umumnya. Hal ini terlihat dari seringkalinya terjadi pengrusakan dan pencurian terhadap fasilitas lalu lintas yang telah dipasang, sehingga pencapaian sasaran peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas menjadi kurang optimal.
- b. Rendahnya disiplin berlalu lintas para pemakai jalan baik pengemudi maupun pejalan kaki dan masih kurangnya kegiatan penyuluhan tertib lalu lintas, mengakibatkan pencapaian sasaran penanaman disiplin berlalu lintas sejak dulu juga kurang optimal.
- c. Jumlah SDM yang memiliki kualifikasi dibidang Perhubungan masih sangat kurang, sehingga pelaksanaan tupoksi organisasi belum sepenuhnya sesuai dengan struktur organisasi yang ada.
- d. Kemudahan dalam pembelian kendaraan pribadi (sepeda motor) dan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum

## 2) Langkah Antisipatif

Langkah-langkah antisipatif yang telah dilakukan agar tidak menimbulkan kendala/hambatan serupa dalam pelaksanaan RKT, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sudut pandang internal organisasi :
  - pengembangan SDM melalui diklat teknis dan fungsional, untuk meningkatkan kompetensi Sumber daya manusia Dinas Perhubungan;

- mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang telah ada;
  - menempatkan para petugas lapangan secara intensif untuk pengawasan, pengendalian dan pengaturan lalu lintas;
  - memberikan kemudahan kepada pengusaha angkutan umum untuk memperpanjang perpanjangan izin trayek maupun pendaftaran/perizinan untuk trayek baru.
- b. Sudut pandang eksternal organisasi :
- perlunya kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki dan ikut menjaga kondisi fasilitas lalu lintas yang telah dipasang;
  - untuk menjaga keutuhan fasilitas lalu lintas yang di pasang pada ruas jalan seperti rambu lalu lintas, telah diberikan himbauan kepada para kepala kampung agar dapat mensosialisaiakan aset daerah yang perlu dijaga keutuhannya khususnya bagi masyarakat disekitar lokasi pemasangan untuk ikut menjaga dan mengamankannya.
- c. Koordinasi dengan instansi terkait :
- mengadakan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas;
  - mengadakan koordinasi dengan Kabupaten – Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah ( misalnya : dengan Kota Metro, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten

Lampung timur dalam hal kerjasama jaringan trayek angkutan perbatasan).

### **3) Dampak Pencapaian Visi dan Misi**

- a. Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa transportasi;
- b. Fasilitas Perlengkapan Jalan sudah tersedia di titik yang sudah ditentukan;
- c. Lancarnya arus perjalanan dengan dibangunnya jalan Tol Sumatera;
- d. Terpusatnya sistem transportasi perkotaan di Kawasan TERBAGUS; dan
- e. Kepuasan pengguna jasa transportasi terutama pengguna halte dan terminal dapat meningkat.

### **4) Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Daerah**

- a. Tantangan
  - Tuntutan masayarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
  - Tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
  - Tuntutan dalam meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kewilayahannya;

- Tuntutan dalam menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupa upaya mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayaan publik, dan akuntabilitas kinerja;
- Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kerjasama (daerah) dalam dan luar negeri; dan
- Tuntutan dalam meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, meningkatkan penegendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, kebijakan pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta), membina BUMD serta mewujudkan kehidupan harmoni intern dan antara umat beragama.

b. Peluang

- Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat;

- Berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil Kabupaten dan potensi di segala bidang yang ada; dan
- Dukungan kebijakan dan anggaran dari kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Tengah APBD Perubahan Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Tengah APBD Perubahan Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan APBD Perubahan Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Tengah APBD Perubahan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II. 8/T.C-31**

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran APBD Perubahan 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu	
				Capaian	Indikatif				Capaian	Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Dishub	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	25 Dokumen	Rp15.430.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Dishub	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	25 Dokumen	Rp15.430.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	Rp5.375.610.194	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	Rp5.375.610.194	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	181 Dokumen	Rp635.902.900	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	181 Dokumen	Rp635.902.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/Semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/Semester SKPD	20 Laporan	Rp12.630.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/Semester SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/Semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/Semester SKPD	20 Laporan	Rp12.630.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	Rp4.138.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	Rp4.138.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 paket	Rp39.290.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 paket	Rp39.290.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20 paket	Rp4.434.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20 paket	Rp4.434.200	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25 paket	Rp25.016.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25 paket	Rp25.016.500	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 Laporan	Rp184.749.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 Laporan	Rp184.749.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	36 laporan	Rp89.975.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	36 laporan	Rp89.975.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 unit	Rp304.030.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 unit	Rp304.030.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 unit	Rp13.295.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 unit	Rp13.295.200	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		-	-	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	Rp22.005.000	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten/kota yang terbangun	100 unit	Rp493.639.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten/kota yang terbangun	100 unit	Rp493.639.000	

	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	40 unit	Rp98.948.250	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	40 unit	Rp98.948.250	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	900 unit	Rp441.976.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	900 unit	Rp441.976.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	20 unit	Rp37.500.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	20 unit	Rp37.500.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	1 Laporan	Rp73.310.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	1 Laporan	Rp73.310.000	

	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	2 laporan	Rp28.418.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	2 laporan	Rp28.418.000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang tersedia	5 unit	Rp350.510.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang tersedia	5 unit	Rp350.510.000	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	1500 dokumen	Rp200.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	1500 dokumen	Rp200.000.000	

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	1 unit	Rp150.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	1 unit	Rp150.000.000	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Bandar Surabaya	Jumlah Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara	2 unit	Rp57.350.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Bandar Surabaya	Jumlah Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara	2 unit	Rp57.350.000	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara “top down & bottom up”. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa peran serta dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan OPD. Diantara keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah dengan diadakannya Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan membantu pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan.

Ada beberapa point Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang mana Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah terkait di dalamnya, yaitu :

1. Peningkatan dan penataan terminal eksisteing yang ada di wilayah Kab. Lampung Tengah yaitu terminal Tipe C Bandar jaya dan Teminal Seputih Banyak;

2. Pembangunan terminal tipe c baru yaitu di Kotagajah, wates, Kalirejo, Kurnia Mataram dan Padang Ratu;
3. Pengadaan Bus kota untuk melayani wilayah Terbanggi Besar, Bandar Jaya dan Gunung Sugih (Terbagus);
4. Pengembangan sistem BRT yang melayani terminal betan subing – Bandar Raden Inten II – Pelabuhan Panjang – Pelabuhan Bakauheni;
5. Penataan stasiun kereta api si Haji Pemanggilan, bekri dan Sulusuban;
6. Pembangunan jaringan Kereta Api Sumatera Rail Ways (Double Track);
7. Pembangunan jaringan kereta api batubara; dan
8. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan sungai.

## **BAB III**

### **TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2021-2026 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2021-2026, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

1. **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
2. **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
3. **Nilai tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security and sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

**A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi**

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

**B. Pelayanan Transportasi**

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;

**C. Kapasitas Transportasi**

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah**

### **1) Tujuan Pembangunan**

Mengacu dari misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah merumuskan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun tujuan yang akan dicapai lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya aksesibilitas Angkutan umum bagi masyarakat
2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

### **2) Sasaran Pembangunan**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dapat dirumuskan bedasarkan tujuan.

**Tabel III.1** Tujuan Sasaran Pembangunan  
Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mewujudkan sistem transportasi dan pelayanan angkutan yang aman, tertib dan lancar	Meningkatnya aksesibilitas Angkutan umum bagi masyarakat	Prosentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum untuk jaringan jalan Kab/Kota	
	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	% Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai AKIP Dinas Perhubungan % temuan yang ditindaklanjuti	
	Meningkatnya pelayanan masyarakat	% SKM	

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dalam 5 (lima) tahun disajikan dalam tabel berikut.

#### A. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2024

Tujuan dan sasaran Renja APBD Perubahan 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas angkutan umum bagi masyarakat, Peningkatan aksesibilitas angkutan umum yang difokuskan pada Prosentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum untuk jaringan jalan Kab/Kota di

- wilayah Kab. Lampung Tengah. Pada Tahun 2022 peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan ditingkatkan dengan upaya penyediaan Bus Sekolah pada Rute-rute jaringan trayek yang tidak dilayani angkutan umum.
2. Meningkatkan keselamatan transportasi, target yang ingin dicapai untuk meningkatkan keselamatan yaitu turunnya angka kecelakaan lalu lintas sebesar 2% per tahun, dengan indikator program menurunnya pelanggaran lalu lintas dan terciptanya kendaraan angkutan umum yang lain jalan serta penyediaan sarana, prasarana perhubungan serta fasilitas keselamatan jalan Seperti pemasangan rambu, Guardrail dan fasilitas keselamatan lainnya.
  3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengukuran akuntabilitas kinerja dan keuangan dicapai melalui target nilai SAKIP yang dicapai. Serta prosentase jumlah temuan yang ditindak lanjuti pada tahun 2022.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah
- 2) Pencapaian Keselamatan Pengguna Jalan Keselamatan LLAJ
- 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Perhubungan
- 4) Pendayagunaan SDM maupun Sarana dan Prasarana untuk peningkatan Pendapatan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah perlu didukung adanya program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang akan dicapai, adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

**a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Guna menunjang kegiatan administrasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dan pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan kegiatan penunjang lainnya. Adapun kegiatan yang tercakup adalah penyusunan dokumen Renstra, penyediaan makan minum rapat, dan penyediaan anggaran perjalanan dinas. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 16.660.000,-

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini mendukung dalam pelaksanaan administrasi dan pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan. Kegiatan yang tercakup di dalamnya yaitu, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Penyeidaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 5.221.675.754,-

**c. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dalam pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungan pelaksanaan kinerja di Dinas

Perhubungan. Hal-hal yang tercakup dalam kegiatan ini antara lain, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 174.981.900,-

**d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini disediakan dalam rangka pemenuhan penunjang dalam penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 95.975.000,-

**e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan penunjang ini ditujukan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana dalam berbagai hal terkait pendukung pelaksanaan kegiatan dan kinerja SKPD. Sub kegiatan yang tercakup antara lain, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeilharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 324.825.200,-.

**2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

**a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**

**1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**

Dalam sub kegiatan ini, Dinas perhubungan melakukan pembangunan prasaran jalan berupa pembangunan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini membutuhkan prakiran biaya sebesar Rp. 783.720.000,-

## **2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**

Dalam sub kegiatan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah menyediakan perlengkapan jalan di sepanjang jalan kabupaten lampung tengah berupa pemasangan rambu – rambu lalu lintas di beberapa titik di jalan kabupaten lampung tengah. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 234.550.000,-

## **3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan**

Pada sub kegiatan ini Dinas Perhubungan memfasilitasi dalam hal pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Pemeliharaan LPJU direncanakan terlaksana selama 1 (satu) tahun kegiatan. Dalam perencanaannya anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 740.922.700,-

## **4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**

Dalam sub kegiatan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah memelihara fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan kabupaten lampung tengah berupa pemeliharaan APILL di beberapa ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 75.000.000,-

## **b. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

### **1. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Dalam sub kegiatan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah memberikan fasilitas dalam penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor dalam rangka peningkatan pelayanan di UPTD PKB. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 37.500.000,-

### **2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Dalam sub kegiatan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah memberikan fasilitas dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dalam hal ini berupa kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor yang tersedia di UPTD PKB. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 100.000.000,-

## **c. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**

### **1. Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di berbagai titik dan kegiatan yang membutuhkan pengaturan lalu lintas. Kegiatan ini mencakup setiap

kegiatan pengaturan di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 188.860.000,-

**d. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

**1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka pemenuhan pelayan angkutan umum sebagai jasa angkutan orang di wilayah kabupaten khususnya mendukung pelayanan dalam peningktan keselamatan pelajar menyediakan angkutan umum bus sekolah untuk mengangkut pelajar-pelajar di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 396.010.000,-

**2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan yang termasuk dalam sub kegiatan ini antara lain pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan Perayaan Hari Raya Besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun

Baru. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 70.618.000,-

### **3. Program Pengelolaan Pelayaran**

#### **a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**

Dalam pelaksanaan kegiatannya Dinas Perhubungan juga menjalankan pengawasan terkait operasi angkutan sungai dan danau yang berada di Kawasan Way Seputih. Terlebih saat ini Dinas Perhubungan juga mengelola Kapal Pelayaran Banawa Nusantara yang merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan pelayaran di Kawasan Dermaga Sadewa, Way Seputih, Lampung Tengah. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 104.750.000,-

### **3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan**

#### **Kabupaten Lampung Tengah**

Berikut tabel rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dan Prakiraan maju tahun 2024;

**Tabel III.2** Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dan Prakiraan maju tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.15.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>								
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.15.01.2.01.0001	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kantor Dishub	40 dokumen	Rp 16.660.000	APBD		Rp 15.430.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah								
2.15.01.2.02.0001	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah PNS yang dibayar Gaji dan Tunjangan	Kantor Dishub	52 orang/bulan	Rp 4.545.865.454			Rp 4.673.983.471	
2.15.01.2.02.0002	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kantor Dishub	181 dokumen	Rp 661.950.300	APBD		Rp 635.902.900	
2.15.01.2.02.0007	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah dokumen laporan	Kantor Dishub	20 laporan	Rp 13.860.000	APBD		Rp 12.630.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

2.15.01.2. 06.0001	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik	Kantor Dishub	12 paket	Rp 4.057.200	APBD			Rp 4.138.300
2.15.01.2. 06.0002	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Peralatan kantor yang tersedia	Kantor Dishub	18 unit	Rp 18.955.000	APBD			Rp 39.290.000
2.15.01.2. 06.0003	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Pengadaan alat rumah tangga	Kantor Dishub	22 jenis	Rp 4.565.700	APBD			Rp 4.434.200
2.15.01.2. 06.0005	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Jumlah paket pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dishub	5 paket	Rp 17.416.000	APBD			Rp 25.016.500
2.15.01.2. 06.0009	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	penyediaan perjalanan dinas dan makan minum	Kantor Dishub	12 bulan	Rp 129.988.000	APBD			Rp 184.749.000
2.15.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.15.01.2. 08.0002	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	Kantor Dishub	36 laporan	Rp 95.975.000	APBD			Rp 89.975.000
2.15.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.15.01.2. 09.0002	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	kendaraan dinas yang terpelihara	Kantor Dishub	17 unit	Rp 311.530.000	APBD			Rp 304.030.000
2.15.01.2. 09.0006	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	jumlah alat yang dipelihara	Kantor Dishub	12 bulan	Rp 13.295.200	APBD			Rp 13.295.200
2.15.01.2. 09.0009	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah bangunan yang dipelihara	Kantor Dishub	1 Unit	-	APBD			Rp 22.005.000
2.15.02	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>								
2.15.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								

2.15.02.2. 02.0001		<i>Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah prasarana jalan yang dibangun	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	100 unit	Rp 783.720.000	APBD			Rp 493.639.000
2.15.02.2. 02.0002		<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah rambu yang dipasang	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	40 unit	Rp 234.550.000	APBD			Rp 98.948.250
2.15.02.2. 02.0003		<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan</i>	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	900 unit	Rp 740.922.700	APBD			Rp 441.976.000
2.15.02.2. 02.0004		<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>	Masa pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan APILL	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	1 tahun	Rp 75.000.000	APBD			Rp 37.500.000
2.15.02.2. 06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
2.15.02.2. 06.0004		<i>Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	Terlaksanya pengaturan dan pengawasan lalu lintas (PAM)	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	5266 O/H	Rp 188.860.000	APBD			Rp 73.310.000
2.15.02.2. 09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.15.02.2. 09.0002		<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	2 laporan	Rp 70.618.000	APBD			Rp 28.418.000

2.15.02.2. 09.0003		<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah angkutan umum yang tersedia	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	5 unit	Rp 396.010.000	APBD			Rp 349.760.000
2.15.02.2. 05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
2.15.02.2. 05.04		<i>Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	UPTD PKB	1500 Dokumen	Rp 37.500.000	APBD			Rp 200.000.000
2.15.02.2. 05.07		<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	UPTD PKB	1 unit	Rp 100.000.000	APBD			Rp 150.000.000
2.15.03		<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>								
2.15.03.2. 13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau								
2.15.03.2. 13.03		<i>Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau</i>	Pelaksanaan pengoperasian kapal banawa nusantara	Bandar Surabaya	12 bulan	Rp 104.750.000	APBD			Rp 57.350.000
<b>JUMLAH</b>						<b>Rp 8.810.556.600</b>				<b>Rp 9.590.673.927</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Terdapat 3 program, 10 Kegiatan dan 22 Sub kegiatan. Rumusan rencana program Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel IV.1** Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.15.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>					
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					
2.15.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kantor Dishub	40 dokumen	Rp 16.660.000	APBD
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah					
2.15.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah PNS yang dibayar Gaji dan Tunjangan	Kantor Dishub	52 orang/bulan	Rp 4.545.865.454	
2.15.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kantor Dishub	181 dokumen	Rp 661.950.300	APBD
2.15.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah dokumen laporan	Kantor Dishub	20 laporan	Rp 13.860.000	APBD
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2.15.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik	Kantor Dishub	12 paket	Rp 4.057.200	APBD

2.15.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Peralatan kantor yang tersedia	Kantor Dishub	18 unit	Rp	18.955.000	APBD
2.15.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Pengadaan alat rumah tangga	Kantor Dishub	22 jenis	Rp	4.565.700	APBD
2.15.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Jumlah paket pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dishub	5 paket	Rp	17.416.000	APBD
2.15.01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	penyediaan perjalanan dinas dan makan minum	Kantor Dishub	12 bulan	Rp	129.988.000	APBD
2.15.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>						
2.15.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	Kantor Dishub	36 laporan	Rp	95.975.000	APBD
2.15.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>						
2.15.01.2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	kendaraan dinas yang terpelihara	Kantor Dishub	17 unit	Rp	311.530.000	APBD
2.15.01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	jumlah alat yang dipelihara	Kantor Dishub	12 bulan	Rp	13.295.200	APBD
2.15.02	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>						
2.15.02.2. 02	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>						
2.15.02.2.02.01	<i>Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah prasarana jalan yang dibangun	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	100 unit	Rp	783.720.000	APBD

2.15.02.2.02.02	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah rambu yang dipasang	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	40 unit	Rp	234.550.000	APBD
2.15.02.2.02.03	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan</i>	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	900 unit	Rp	740.922.700	APBD
2.15.02.2.02.04	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>	Masa pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan APILL	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	1 tahun	Rp	75.000.000	APBD
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
2.15.02.2.06.04	<i>Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	Terlaksanya pengaturan dan pengawasan lalu lintas (PAM)	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	5266 O/H	Rp	188.860.000	APBD
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
2.15.02.2.09.01	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah angkutan umum yang tersedia	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	5 unit	Rp	396.010.000	APBD
2.15.02.2.09.02	<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	2 laporan	Rp	70.618.000	APBD
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						

2.15.02.2. 05.07	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah sarana dan prasarana pengujian yang terpelihara	UPTD PKB	1 unit	Rp	100.000.000	APBD
2.15.02.2. 05.04	<i>Penyediaan Tanda Bukti Lulus Uji Elektronik Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah blanko bukti lulus uji elektroik	UPTD PKB	1500 blanko	Rp	37.500.000	APBD
2.15.03	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>						
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau						
2.15.03.2.13.03	<i>Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau</i>	Pelaksanaan pengoperasian kapal banawa nusantara	Bandar Surabaya	12 bulan	Rp	104.750.000	APBD
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp</b>	<b>8.810.556.600</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran APBD Perubahan 2024 ini merupakan acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan dapat mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dengan program dan kegiatan kabupaten serta stakeholder – stakeholder yang lain yang mendukung pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar. Apabila dalam perjalanan organisasi, terjadi perubahan kebijakan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap memperhatikan visi dan misi Kabupaten Lampung Tengah yang telah ditetapkan.

#### **5.1 Catatan Dalam Penyusunan Renja**

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program, kegiatan, serta sub kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Dinas

Perhubungan Tahun Anggaran APBD Perubahan 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Gabungan Perangkat Daerah dibawah lingkup Dinas Perhubungan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar sub kegiatan, antar kegiatan, antar program maupun sektor.

## **5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran APBD Perubahan 2024 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD Provinsi Lampung maupun yang bersumber dari APBN, tetap memperhatikan/mempedoman i dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung, RKPD Provinsi Lampung, RPJPD Kabupaten Lampung Tengah, RPJMD Kabupaten Lampung Tengah, RKPD Kabupaten Lampung Tengah dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah).

## **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran APBD Perubahan 2024 ini disusun dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan pada pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 dengan langkah-

langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis Dinas Perhubungan. Langkah-langkah yang akan diambil antara lain:

1. Pengembangan SDM melalui diklat teknis dan fungsional, untuk meningkatkan kompetensi Sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah
2. Pembangunan dan pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas.
3. Penyediaan, pemeliharaan, pengadaan dan pengelolaan sarana perlengkapan jalan di jalan kabupaten.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran APBD Perubahan 2024 disusun sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2024.

Gunung Sugih, 14 Agustus 2024

